



GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR **101** TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERHENTIAN PESERTA
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGGARAN (PPRA) LVI
TAHUN 2017 LEMHANNAS RI

GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dengan berakhirnya Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LVI Tahun 2017 Lemhannas RI, perlu dikeluarkan Keputusan tentang Pemberhentian sebagai Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LVI Tahun 2017 Lemhannas RI.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2006 tanggal 13 Juni 2006 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
2. Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 tanggal 5 Desember 2006 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
3. Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Lemhannas RI Tahun Anggaran 2017 .
4. Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 tanggal 2 Maret 2017 tentang Penetapan Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LVI Tahun 2017 Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
- Memperhatikan : Surat Perintah Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor: Sprin/06/1/2017 tanggal 5 Januari 2017 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LVI Tahun 2017 Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN ...



GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR : 101 TAHUN 2017
TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2017

-2-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGGKATAN (PPRA) LVI TAHUN 2017 LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Memberhentikan para Peserta yang Nama, Pangkat/Golongan, NRP/NIP/NIK dan Jabatannya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini dari Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LVI Tahun 2017 Lemhannas RI.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Presiden RI
2. Wakil Presiden RI
3. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan RI
4. Jaksa Agung RI
5. Sekretaris Jenderal MPR RI
6. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI
7. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI
8. Menteri Sekretaris Negara RI
9. Menteri Pertahanan RI
10. Menteri Dalam Negeri RI
11. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi RI
12. Menteri Agama RI
13. Menteri Kesehatan RI
14. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI
15. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
16. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI
17. Panglima TNI

18. Kepala Staf ...



GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR : 101 TAHUN 2017
TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2017

-3-

18. Kepala Staf TNI AD
19. Kepala Staf TNI AL
20. Kepala Staf TNI AU
21. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
22. Kepala Badan Intelijen Negara RI
23. Duta Besar Zimbabwe
24. Duta Besar Laos
25. Duta Besar Timor Leste
26. Duta Besar Saudi Arabia
27. Duta Besar Sri Lanka
28. Duta Besar Malaysia
29. Duta Besar Fiji
30. Duta Besar Pakistan
31. Duta Besar Vietnam
32. Duta Besar Kamboja
33. Duta Besar Singapura
34. Kepala Arsip Nasional RI
35. Kepala Badan Pusat Statistik RI
36. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI
37. Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika RI
38. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional RI
39. Gubernur Sumatera Selatan
40. Ketua Komnas Perempuan RI
41. Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
42. Ketua Umum DPP Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia
43. Ketua Umum DPP Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia
44. Ketua Umum DPP Perhimpunan Indonesia Tionghoa
45. Ketua Umum DPP Korps Menwa Indonesia
46. Ketua Umum DPP Ikatan Sarjana Katholik Indonesia
47. Ketua Umum DPP Badan Pekerja Harian Gereja Bethel Indonesia
48. Ketua Umum DPN Kerukunan Masyarakat Hukum Adat Nusantara
49. Ketua DPP Konferensi Waligereja Indonesia
50. Ketua Kopertis Wil III/Jakarta
51. Ketua Kopertis Wil X/Padang
52. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa, Jakarta
53. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setih Setio Muara Bungo, Jambi

54. Rektor ...



GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR : 101 TAHUN 2017
TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2017

-3-

54. Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banca Aceh
55. Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado, Sulawesi Utara
56. Rektor Universitas Mulawarman Samarinda, Kalimantan Timur
57. Rektor Universitas Indonesia, Jakarta
58. Rektor Universitas Mercu Buana, Jakarta
59. Direktur Utama PT Pertamina Bina Medika
60. Direktur Utama PT Citilink Indonesia
61. Direktur Utama PT Bank Artha Graha Internasional
62. Wakil Gubernur Lemhannas RI
63. Sekretaris Utama Lemhannas RI
64. Para Deputi Lemhannas RI
65. Inspektur Lemhannas RI
66. Anggota IKAL PPRA LVI Tahun 2017 Lemhannas RI

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2017

GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



Agus Widjojo
AGUS WIDJOJO
LETNAN JENDERAL TNI (PURN)